

**IMPLEMENTASI SEWA MENYEWA TAMBAK DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI  
DESA TAJUNG WIDORO KECAMATAN BUNGAH  
KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**SKRIPSI**

Oleh :

**MOH RIZAL LEVIANSYAH**

**NIM : G94219167**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN

Saya, Moh Rizal Leviansyah, G94219167, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 11 April 2023



Moh Rizal Leviansyah

NIM. G94219167

Surabaya, 05 April 2023

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji**

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali Lc., MA  
NIP. 197511032005011005

## LEMBAR PENGESAHAN

### IMPLEMENTASI SEWA MENYEWA TAMBAK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TAJUNG WIDORO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Oleh:

Moh Rizal Leviansyah

NIM: G94219167

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada  
tanggal 11 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

#### Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MAN  
NIP. 197511032005011005  
(Penguji 1)
2. Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag.  
NIP. 197708272005012002  
(Penguji 2)
3. Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I  
NIP. 198106062009012008  
(Penguji 3)
4. Mochammad Andre Agustianto, Lc., M.H  
NIP. 199008112019031007  
(Penguji 4)

#### Tanda Tangan:

.....  
.....  
.....  
.....

Surabaya, 11 April 2023  
Dekan,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I  
NIP.1970051420000310



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh Rizal Leviansyah  
NIM : G94219167  
Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah  
E-mail address : rizalleviansyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

IMPLEMENTASI SEWA MENYEWA TAMBAK DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TAJUNG WIDORO KECAMATAN  
BUNGAH KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Juli 2023

Penulis

( Moh Rizal Leviansyah )

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Sewa-Menyewa Tambak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Perspektif Maqashid Syariah merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana implementasi sistem sewa menyewa dalam pertambakan di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan Bagaimana implementasi sewa menyewa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian *field research* berjenis deskriptif, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh akan diolah dan diuji menggunakan teknik triangulasi dan dianalisa sehingga menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sewa-menyewa lahan tambak di Desa Tajung Widoro dijalankan oleh orang dewasa, terdapat dua macam kesepakatan yang pertama dilakukan dengan bukti tertulis dan yang kedua tanpa bukti tertulis hanya menggunakan omongan saling percaya dan tanpa menghadirkan saksi. Sistem sewa sudah sesuai dengan akad ijarah karena telah memenuhi rukun ijarah antara lain orang berakal, sighthat, dan ujah yang sudah ditentukan. Modal dan biaya operasional dibebankan pada pihak penyewa sesuai dengan kewajiban penyewa dalam akad ijarah. Pengembalian lahan sewa dalam keadaan kosong sesuai dengan kondisi awal kesepakatan. 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tajung Widoro berdasarkan nilai nilai maqashid syariah bagi penyewa lahan dan pemilik tambak dilihat dari agama peningkatan pada kerohanian seperti amal jariyah, sedekat, zakat maal dan zakat fitrah. Peningkatan kesejahteraan pada indikator jiwa yaitu kemudahan dari segi mendapatkan fasilitas Kesehatan seperti kemudahan dalam mendapatkan fasilitas berobat dirumah sakit maupun klinik. Peningkatan kesejahteraan dari segi akal yaitu peningkatan pengetahuan tentang sewa menyewa dan pengelolaan lahan pertambakan. Peningkatan kesejahteraan dari segi keturunan yaitu tercukupinya Pendidikan anak dari pihak pemilik dan penyewa mulai dari tingkat dasar sampai ketingkat perguruan tinggi. Dan peningkatan kesejahteraan dari segi harta dengan adanya sewa menyewa lahan tambak dinilai mampu meningkatkan perdapatan dari kedua belah pihak.

Saran dalam penelitian ini bagi pihak yang berakad sewa-menyewa tetapi belum membuat perjajian dan menghadirkan saksi diharapkan menggunakan surat perjanjian dan menghadirkan saksi agar tidak terjadi kesalahfahaman. Dan juga bagi pihak penyewa menjaga lahan dengan baik agar akad sewa-menyewa bisa berlangsung dengan lancar.

**Kata kunci : Sewa Menyewa, Kesejahteraan, Maqashid Syariah**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan penelitian.....	7
1.5 Manfaat penelitian.....	7
BAB II .....	9
LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Ijarah.....	9
2.2 Kesejahteraan.....	21
2.3 Penelitian Terdahulu .....	27
2.4 Kerangka Konseptual.....	35
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN .....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	37

3.3	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4	Teknik Pengumpulan data .....	38
3.5	Triangulasi Data.....	40
3.6	Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV .....</b>		<b>42</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>42</b>
4.1	Gambaran Umum Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik .....	42
4.2	Implementasi sistem sewa menyewa tambak di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik .....	45
4.3	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik perspektif <i>maqashid syariah</i> .....	49
4.4	Analisa Sistem Sewa- menyewa Tambak di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik .....	55
4.5	Analisa Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Perspektif <i>maqashid syariah</i> .....	58
<b>BAB V.....</b>		<b>61</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>61</b>
5.1	Kesimpulan.....	61
5.1	Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>65</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pekerja Desa Tajung Widoro.....	2
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	44
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	44



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual ..... 35



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi dengan Penyewa Tambak.....	65
Lampiran 2 Dokumentasi dengan Pemilik Tambak.....	65
Lampiran 3 Wawancara dengan Kepala Desa Tajung Widoro.....	65
Lampiran 4 Kondisi LahanTambak di Desa Tajung Widoro.....	66
Lampiran 5 Kondisi Rumah Penyewa dan Pemilik Lahan Tambak .....	66



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan sesamanya. Untuk menghindari kesalahan dalam interaksi sosial dibutuhkan peraturan yang jelas, dalam ajaran Islam semua permasalahan dari yang terkecil sampai yang besar ataupun yang berkaitan dengan interaksi sosial telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Tidak terkecuali tentang peraturan dalam bermuamalah. Terdapat banyak macam muamalah dalam ajaran Islam salah satunya yaitu sewa menyewa (ijārah) dalam perkembangan zaman ini ijārah tidak hanya seputar kendaraan dan rumah saja, tetapi sekarang sudah mulai beragam objek untuk disewakan salah satunya lahan pertambakan.

Ijarah adalah sebuah perjanjian yang didalamnya ada pengalihan manfaat barang ataupun jasa dengan sistem sewa menyewa yang telah ada kesepakatan harga didalamnya, tetapi tidak dengan pengalihan hak milik (hanya sebatas pengalihan manfaat saja). Kata “manfaat” dimaksudkan yaitu barang yang di sewakan tersebut memiliki guna dengan semestinya dan barang tersebut tetap terjaga dengan baik seperti contoh menyewa sebuah ladang pertambakan dan diambil manfaatnya dengan memasukan benih ikan dan dipanen setelah waktu yang ditentukan.

Di Kabupaten Gresik tepatnya Kecamatan Bungah, pertambakan adalah satu mata pecaharian yang banyak digeluti oleh masyarakatnya karena selain tempatnya yang strategis didaerah pesisir faktor lain yang mendukung yaitu tanah bertekstur lumpur “lempung” yang cocok untuk pertambakan. Jumlah pemilik tambak di Kecamatan Bungah sebesar 2.254 dan 682 pandega dengan total sesesar 2.920. jenis jenis budidaya ikan di kecamatan juga beragam ada tambak air tawar, tambak air payau dan tambak saluran dengan masing masing luas tambak air tawar 1.360,69 tambak air payau 2.780,41 dan tambak saluran 63,00 (satuan HA) Ada beberapa jenis benih yang di sebar dalam tambak antara lain yaitu Bandeng, bawal, udang, dan lain lain. (Bps Gresik, 2022)

Desa Tajung Widoro merupakan desa yang berada di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Luas wilayah desa 738,30 ha dengan jumlah penduduk 4.362 jiwa yang terdiri dari 2.116 laki laki dan 2.246 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1.112. ada beberapa macam mata pencaharian penduduk Desa Tajung Widoro yang terdiri dari :

**Tabel 1. 1 Data Pekerja Desa Tajung Widoro**

<b>Profesi</b>	<b>Jumlah Pekerja</b>
Petani	467 orang
Buruh Tani	423 orang
Pedagang	93 orang

PNS	12 orang
TNI/Polri	2 orang
Karyawan Swasta	675 orang
Wirausaha lainnya	80 orang

Sumber : Data diolah dari kantor desa Tajung Widoro

Dapat disimpulkan dari data yang diperoleh bahwasannya kebanyakan masyarakat di Desa Tajung Widoro ini mata pencahariannya sebagai petani tambak dan buruh tani tambak. Ini disebabkan karena lokasi desa ini yang berdekatan dengan selat Madura dan tanah pertambakannya berupa lumpur (lempung). Dalam penerapannya masyarakat lebih memilih melakukan sewa tambak karena tingginya harga lahan pertambakan dan harga sewa lahan tambak cukup logis.

Sistem sewa menyewa tambak di Desa Tajung Widoro berbeda dengan daerah lain rata-rata sistem di daerah lain misalnya di daerah serowo Sidayu disana sistem sewa biasanya dilakukan dalam jangka waktu tahunan dan pembayaran semua diawal sedangkan sistem sewa di Tajung Widoro terdapat beberapa macam yang pertama sistem bayar langsung ( jika melakukan perjanjian yang berlangsung 5 tahun maka pembayaran sewanya dilakukan diawal) yang kedua pembayaran dilakukan pertahun (setoran) dan yang

terakhir perjanjian sewa lahan tambak yang sudah ada isinya (disdisan).  
(yunus, 26 September 2022)

Keadaan ekonomi masyarakat Tajung Widoro kebanyakan masih bergantung kepada lahan pertambakan antara lain masih banyak buruh dalam pelabuhan yang dimaksud buruh disini yaitu orang yang melakukan panen ikan buruh bekerja sebagai tenaga bongkar muat ikan dipelabuhan, supir tukang angkut ikan untuk didistribusikan ke daerah-daerah lain, masyarakat yang bekerja mencari jembret (bahan dasar pembuatan terasi) dan orang yang berjualan dalam pasar, didalam pasar terdapat barang lain yang dijual tetapi di Pasar Tajung Widoro masih didominasi penjual ikan yang dihasilkan dari tambak sehingga bisa di katakan mayoritas masyarakat Tajung Widoro masih bergantung pada hasil pertambakan. (yunus, 26 September 2022)

Dari hasil wawancara penulis menemukan bahwasanya lahan pertanian di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ini memiliki resiko yang sangat besar karena lokasinya yang berdekatan dengan Selat Madura dan ada kejadian yang dinamakan “banyu rino” biasanya terdapat pada bulan 1 dan 7 air laut menjadi pasang dan ombaknya berpotensi lahan pertambakan akan tenggelam tapi tidak semuanya, lahan yang tenggelam hanya yang berdekatan dengan laut, dengan itu harga sewa lahan yang berdekatan dengan tepi laut menjadi lebih murah dari pada yang berada di tengah kawasan pertambakan. (lukman, 25 September 2022)

Sistem pelaksanaan sewa menyewa lahan pertambakan di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ini masih bersifat non formal, kebanyakan masih menggunakan ucapan karena orang yang mempunyai lahan dengan orang yang menyewa itu sudah saling kenal. Tetapi sebagian orang ada yang menggunakan surat perjanjian didalam transaksi sewa menyewa yang isinya surat perjanjian, waktu lama penyewaan tambak, jumlah pembayaran sewa menyewa dan luas lahan pertanian tersebut. (zainul, 25 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan, bapak yunus pembayaran dilakukan diawal sesuai dengan harga sewa di pasaran, dan jika ada keuntungan besar yang diperoleh pihak penyewa maka itu sudah menjadi rezeki pihak penyewa dan jika mengalami kerugian maka tidak ada pengurangan pembayaran sewa karena itu sudah menjadi resiko kerja yang harus diterima, Kegiatan sewa menyewa lahan pertambakan ini bisa saja meningkatkan perekonomian masyarakat karena jika dalam pengelolannya sudah benar dan jika ada kesalahan atau ada bencana alam maka bisa mengalami kerugian juga. (yunus, 26 September 2022)

Dari uraian latar belakang maka penulis ingin mengetahui sistem pelaksanaan sewa menyewa (ijarah) pada lahan pertambakan dan bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sistem sewa menyewa yang dapat mensejahterakan para petani. Berdasarkan pemaparan fenomena yang terdapat dilokasi penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dan merealisasikan dengan tulisan ilmiah yang berjudul **“Implementasi sewa**

**menyewa tambak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik perspektif *maqashid syariah*”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dikaji.

- a. Terdapat perbedaan dalam kesepakatan sewa menyewa di daerah tajung widoro dengan di daerah lain.
- b. Tingginya harga lahan pertambakan menyebabkan warga tajung widoro lebih memilih sewa dari pada beli.
- c. Keresahan masyarakat tajung widoro dalam pembayaran sewa yang ditentukan diawal, sedangkan hasil panen yang belum pasti.
- d. Terdapat kendala dalam pengelolaan lahan pertambakan di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
- e. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih bergantung pada hasil tambak.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

- a. Implementasi sistem sewa menyewa dalam pertambakan masyarakat di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

- b. Implementasi sewa menyewa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik perspektif *maqashid syariah*

### **1.3 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana implementasi sistem sewa menyewa dalam pertambahan di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?
- b. Bagaimana implementasi sewa menyewa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik perspektif *maqashid syariah*?

### **1.4 Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi sistem sewa menyewa tambak di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
- b. Untuk mengetahui implementasi sewa menyewa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik perspektif *maqashid syariah*.

### **1.5 Manfaat penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan teori ilmu ekonomi islam dalam hal ini teori ijarah. Baik didalam ruang lingkup universitas islam negeri sunan ampel surabaya maupun lainnya.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas, terutama bisa sebagai rujukan para petani tambak di Desa Tajung Widoro dalam penggunaan sistem ijarah yang sesuai dengan ajaran Islam.

b. Bagi peneliti

Peneliti berharap mampu menambah pengetahuan terutama dalam aspek ekonomi syariah tentang ijarah (sewa-menyewa) dan bisa mengimplementasikan kepada masyarakat terutama kepada petani di Desa Tajung Widoro karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani tambak agar mereka tidak salah dalam proses sewa menyewa sesuai ajaran islam. Tidak hanya dalam bentuk tulisan tetapi mampu mengimplementasikanya kepada lingkungan masyarakat di desa penulis yang meneliti.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Ijarah**

##### **2.1.1 Pengertian Ijarah**

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru atau al'iwadhu yang artinya menggantikan. Dalam bahasa Arab, al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad yang digunakan untuk mengganti suatu jumlah tertentu. Menurut Syara, al-Ijarah adalah jenis kontrak yang dapat diambil manfaatnya dengan jalan pengganti. Al-ijarah adalah akad untuk mengalihkan hak penerima manfaat dari suatu produk atau jasa dengan membayar sewa tanpa mengalihkan kepemilikan atau kepemilikan produk itu sendiri. Pasal 1 ayat (10) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 menyatakan bahwa asas Al-Ijarah, "melalui pembayaran sewa atau biaya jasa, kepada perusahaan jasa dalam jangka waktu tertentu atas barang dan/atau sewa upah." Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah tidak mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri, tetapi mentransfer hasil dengan sewa / upah, barang, atau pembayaran dalam kisaran waktu tertentu. Oleh karena itu, kontrak Ijarah tidak mengubah kepemilikan, hanya pengalihan hak penerima dari pemberi pinjaman kepada peminjam.(Sukmaningrum & Yazid, 2022)

Ijarah ialah akad yang tidak ada pemindahan kepemilikan hanya pemanfaatan barang orang lain dengan pembayaran sewa dan dalam

jangka waktu tertentu. (Mujahidin, 2016) Ijarah secara bahasa memiliki arti al-ajru ialah pemberian upah terhadap suatu pekerjaan dengan kata lain ijarah berarti al-ujrah yang memiliki makna upah atau sewa. Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi dari ulama fiqih. Pertama, menurut ulama syafiiyah ijarah ialah akad untuk mengambil manfaatnya saja dan telah diketahui kehalalannya dengan perjanjian dan imbalan dari manfaat tersebut Menurut ulama hanafiyah ialah akad terhadap sewa menyewa dengan adanya upah atau imbalan. Sedangkan ijarah menurut malikiyah dan hambaliyah adalah kepemilikan manfaat suatu barang dalam waktu yang telah ditentukan dengan imbalan tertentu(Haroen, 2000).

Ijarah adalah akad muammalah Islam yang berarti pengalihan penggunaan barang atau jasa dengan imbalan pembayaran sewa yang hanya manfaatnya saja tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut. Barang yang digunakan dalam ijarah harus memiliki konteks bermanfaat, dalam ijarah objek kontrak adalah manfaatnya bukan dari barang tersebut(Yasin, 2009).

Dari semua penjelasan tentang apa itu ijarah dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu akad atau perjanjian penggunaan suatu barang atau jasa dan pengambilan suatu manfaat dari benda tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan (hanya sebatas sewa-menyewa) dalam jangka waktu yang telah ditentukan diawal kesepakatan itu berlangsung dan ada pertukaran berupa upah atau pembayaran sewa.

Jika terdapat suatu akad yang objeknya tidak memiliki manfaat maka itu tidak bisa disebut sebagai ijarah, ijarah hanya ditujukan manfaatnya saja seperti sewa menyewa lahan pertanian, perhotelan dan lain lain, yang dimaksud disini hanya sewa bukan untuk memilikinya.

### 2.1.2 Dasar Hukum Ijarah

Ada beberapa dasar hukum ijarah yang bisa menjadi rujukan diantaranya yaitu al-quran, sunnah, dan ijma'

#### 1. Al-quran

QS, Az - Zukhruf ayat 32 :

الدُّنْيَا ۗ الْحَيٰوةُ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رَبِّكَ ۗ رَحْمَةً يَّقْسِمُونَ اَهُمْ  
رَبَّكَ وَرَحْمَتُ سَخِرًا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ بَعْضٌ فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا  
يَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرٌ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

QS Al - Qashash ayat 26 :

قَالَتْ اِحْدُهُمَا يَا اَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مِّنْ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

Artinya : “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya (Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Ijarah / Tafsirq.com, t.t.)

## 2. Sunnah

Hadis riwayat Ibnu Majah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَّ عَرَقُ هُوَ

Artinya : “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah) NO 937

Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’id bin Abi Waqash :

كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِىهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya : “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak” (Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Ijarah / Tafsirq.com, t.t.)

## 3. Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan para ulama tentang sesuatu di perolehkan atau tidak dengan pengambilan keputusan berdasarkan AlQur’an dan Hadis. Ijarah disini diperbolehkan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antar sesama dalam segala hal, tidak terkecuali dalam hal sewa menyewa barang maupun jasa. Kegiatan transaksi ini juga mempermudah kegiatan manusia dan juga ijarah ini merupakan bentuk pengaplikasian jiwa tolong menolong yang diperbolehkan bahkan di anjurkan dalam ajaran Islam” (Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Ijarah | Tafsirq.com, t.t.)

### 2.1.3 Rukun Ijarah

Secara yuridis agar perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukundan syarat-syaratnya. Unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh). Perjanjian sewa menyewayang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk.

#### 1. Orang yang berakad (Akid)

Orang yang berperan dalam akad ijarah ada dua yaitu mu'jir dan musta'jir. Mu'jir ialah orang yang menyewakan objek (barang) atau orang yang memberikan upah sedangkan musta'jir ialah orang yang menerima upah atau orang yang menyewa barang. Adapaun syarat yang berlaku untuk seorang mu'jir dan musta'jir ialah baligh, berakal, tidak gila, kedua belah pihak saling meridhoi. Kedua belah pihak harus saling faham barang atau jasa apa yang ada dalam akad ijarah ini sehingga bisa mengurangi kesalahfahaman di kemudian hari(Sayyid, 2006).

## 2. Sighat akad

Suatu perkataan untuk memulai akad agar akad yang dilaksanakan menjadi sah, biasanya perkataannya seperti “saya sewakan kepadamu dan kemudian penerima mengatakan saya terima sewa dari barang atau lahan ini dengan harga sekian dan dalam jangka waktu sekian” atau jika dalam akad ijarah jasa seperti “saya serahkan lahan ini untuk di cangkul dengan upah sebesar sekian dan penerima menjawab aku terima dan akan aku kerjakan sesuai dengan omongan yang di tentukan”. Syarat yang terdapat dalam sighat ijarah harus ada kata masa atau waktu yang telah ditentukan (Aziz, 2005).

## 3. Upah (Ujrah)

Bayaran atau upah yang harus diketahui kedua belah pihak baik dari mu’jir maupun dari musta’jir. Dengan syarat sebagai berikut.

- a. Jumlah dari upah yang akan diberikan kepada musta’jir harus diketahui secara jelas dan detail.
- b. Pegawai khusus tidak boleh mengambil seperti pegawai negeri sipil (pengacara, polisi, hakim dan lain lain) karena sudah ada ketentuan bayaran bulanan dari pemerintah.
- c. Jika manfaat dari objek yang disewa lengkap maka pembayaran harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan objek yang disewakan (Rawwas, 1999)

#### 4. Manfaat

Untuk mengetahui objek ijarah yaitu dengan menjelaskan manfaat, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Adapaun syarat barang (objek) dalam akad ijarah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Barang (objek) yang disewakan harus memiliki manfaat
- b. Pemilik harus menjelaskan dengan transparan barang(objek) ijarah tanpa ada yang disembuyikan tentang keadaan barang.
- c. Manfaat dari barang(objek) ijarah harus sesuai dengan kaidah islam, tidak boleh berkaitan dengan perkara haram.
- d. Benda (objek) ijarah harus bersifat kuat dan tidak berubah selama waktu yang telah disepakati(Syafe'I, 2010)

#### 2.1.4 Syarat Syarat Ijarah

1. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan minimal berusia 7 tahun (*tamyiz*), berakal dan tidak mengalami gangguan kejiwaan.
2. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak, baik dari pihak penyewa maupun dari pihak yang menyewakan.
3. Manfaat dari barang (objek) ijarah harus diketahui kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, dan tidak bertentangan dengan syara'.

4. Barang (objek) ijarah diserahkan secara langsung dan tidak dalam keadaan cacat.
5. Barang yang disewakan tidak bertentangan dengan syara' seperti menyewakan rumah tetapi dipergunakan sebagai tempat penampungan narkoba.
6. Objek yang disewakan sudah ditentukan sifat atau barangnya, barang yang disewakan seperti biasanya seperti mobil, rumah dan lain lain
7. Upah atau imbalan harus ditentukan dengan jelas bila berupa uang maka harus jelas angkanya dan jika berupa hal lain maka harus jelas kadarnya.
8. Waktu berapa lama dapat menikmati manfaat dari objek harus di tentukan dengan jelas di awal akad akan berlangsung(Haroen, 2000).

#### **2.1.5 Macam Macam Ijarah**

Jika dilihat dari objek yang di gunakan dalam proses akad ijarah, maka ijarah di bagi menjadi 2 jenis yaitu :

##### **1. Ijarah Ain**

Ijarah yang objeknya menggunakan benda yang disewakan dan diambil manfaatnya tanpa memindahkan hak kepemilikan dari barang tersebut, barang yang disewakan bisa berupa barang bergerak dan non bergerak seperti penyewaan motor atau mobil

yang bergerak dan penyewaan rumah atau kos kosan yang tidak bergerak.

## 2. Ijarah Amal

Ijarah yang objeknya berupa tenaga manusia dan sebagai imbalanya berupa upah sebagai tanda terima kasih dari pekerjaan yang dilaksanakan (Rozalinda, 2016).

### 2.1.6 Hak dan Kewajiban Dalam Ijarah

Didalam perjanjian terdapat hak yang bisa didapatkan dan terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan, hak dan kewajiban yang di peroleh pihak yang menyewakan (*mu'jir*) yaitu :

1. Menerima pembayaran harga sewa atau upah sesuai dengan yang disepakati dalam ijarah.
2. Menyediakan barang atau jasa yang disewakan
3. Menanggung pembiayaan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
4. Menjamin apabila terdapat cacat pada barang yang disewa.
5. Bertanggungjawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa dalam penggunaan
6. Menyatakan secara tertulis bahwa *mu'jir* menyerahkan penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa yang disewakan (pernyataan ijab).

Kewajiban pihak penyewa (musta'jir):

1. Memanfaatkan barang dan atau jasa sesuai yang disepakati dalam ijarah.
2. Membayarhargasewaatauupahsesuai yang disepakati dalam *Ijarah*
3. Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam *Ijarah*.
4. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam *Ijarah*.
5. Bertanggungjawab atas kerusakan barang yang disewa disebabkan oleh pelanggara/kelalaian penyewa
6. Menyatakan secara tertulis bahwa *musta'jir*menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki *mu'jir*(pernyataan qabul).

(Burhanuddin, S, 2009)

### **2.1.7 Berakhirnya Ijarah**

Dalam akad perjanjian sewa ada batas waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, tidak ada yang bisa melanggar kecuali diawal kesepakatan telah ditentukan boleh menambah atau mengurangi jangka waktu yang telah di tentukan. Para ulama fikih berpendapat bahwa akad sewa dapat berakhir jika terjadi sebagai berikut :

1. Perjanjian sewa berakhir jika waktu yang telah disepakati kedua belah Pihak sudah berakhir baik sewa rumah, hotel, kendaraan dan lain lain dan jika yang di sewa dalam bentuk jasa maka harus segera di beri upah yang semestinya(Hadi, 2017).
2. Menurut ulama' hanafiyah akad sewa (ijarah) akan berakhir jika salah satu pihak yang melakukan akad ada yang meninggal dunia, tidak bisa diwariskan karena tidak mempunyai hak milik, dan jika masih ingin melanjutkan akad ijarahnya maka harus diperbarui dengan ahli waris yang bersangkutan, akad ijarah tidak berakhir jika yang meninggal Cuma wakilnya saja karena akad ijarah berhubungan langsung dengan orang yang bersangkutan dengan akad ijarah bukan untuk wakil.
3. Akad ijarah akad berakhir jika ada pengguguran akad (*iqalah*). Karena seperti halnya jual beli sifat ijarah juga akad *mu'awadah* (tukar-menukar) jadi memungkinkan untuk di gugurkan.
4. Habisnya atau rusaknya barang yang menjadi objek untuk disewakan, jika yang rusaknya barang sehingga menghilangkan manfaat dari barang yang menjadi objek

dalam akad ijarah ini maka dapat berakhirnya akad ijarah ini(Az-Zuhaili, 2011).

### **2.1.8 Pengembalian Objek Sewa**

Jika waktu yang telah di tentukan kedua belah pihak sudah berakhir maka pihak penyewa wajib mengembalikan apa yang menjadi objek dalam perjanjian ijarah ini, adapun ketentuan pengembalian objek sebagai berikut

1. Jika barang atau objek yang digunakan dalam akad ijarah berbentuk barang bergerak seperti mobil, motor dan lain lain maka pihak penyewa wajib mengembalikan langsung kepada pihak yang memberi sewa.
2. Jika barang atau objek yang digunakan dalam akad ijarah berbentuk barang tidak bergerak seperti kos kosan, rumah kontrakan, sewa apartemen dan lain lain maka pihak penyewa wajib mengembalikan dalam keadaan kosong (tidak ada barang pihak penyewa) kepada pihak yang memberi sewa.
3. Jika barang atau objek yang digunakan dalam akad ijarah berbentuk tanah, maka pihak penyewa wajib mengembalikan dalam keadaan tidak ada tanaman atau isian lainnya di dalamnya.

Menurut madzabhambali jika akad ijarah telah berakhir tidak ada kewajiban mengembalikan atau menyerah terimakan seperti

barang titipan, cukup hanya dengan angkat tangan karena tidak ada jaminan dalam akad ijarah ini. Pendapat ini cukup bisa diterima dikarenakan akad ini merupakan akad yang didalamnya sudah pasti ada waktu berakhir yang telah di tentukan oleh kedua belah pihak, dan jika sudah dirasa waktu telah habis maka hak untuk menikmati manfaat dari objek akad ijarah menjadi milik pihak yang memberi sewa(Pasaribu, 2004).

## **2.2 Kesejahteraan**

### **2.2.1 Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah keadaan dimana individu dapat mencukupi kebutuhan baik dari segi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder serta dapat melanjutkan pendidikan yang lebih baik dan memiliki pekerjaan yang layak sehingga bisa memiliki status sosial yang sama seperti masyarakat lainnya. Menurut HAM kesejahteraan yaitu keadaan dimana seorang laki laki dan perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM. (Ikhwan, 2005)

Sedangkan menurut undang undang kesejahteraan yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan

sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila (Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, t.t.)

### **2.2.2 Kesejahteraan dalam Islam**

Konsep kesejahteraan dalam pandangan islam dengan konvensional sangatlah berbeda, dalam pandangan konvensional makna kesejahteraan selalu berkaitan dengan ekonomi tetapi dalam pandangan islam konsep kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran islam tentang kehidupan.

Makna kesejahteraan dalam islam tidak selalu tentang ekonomi tetapi makna kesejahteraan menurut islam ialah menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia yang didalamnya terdapat maqashid syariah. Maqashid Syariah merupakan susunan dari dua kata yaitu maqashid dan syariah, kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshud yang artinya keinginan, tujuan, dan kehendak. Maqshud sendiri merupakan dari kata qashada yang berarti bermaksud atau menghendaki. Sedangkan kata syariah berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber kehidupan. Para ulama klasik membagi maqashid dharuriyat menjadi lima bagian dengan tingkatan yang pasti (kaku), yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta (Sodiq, 2015) yaitu;

### 1. Memelihara Agama (Ad-din)

Memelihara agama diukur dari tercapainya Maqashid Syariah adalah implementasi amalan rukun Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul-rasulNya, beriman kitab kitabNya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar (Ryandono., 2010) Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.

### 2. Memelihara Akal (Al-Aql)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan,

latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan

Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah “Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang” (HR. Tirmidzi:2606)

### 3. Memelihara Jiwa (An-Nafs)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang

dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman qishas (QS Al-Baqarah :178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS An-Nisa:29).

Dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

#### 4. Memelihara Harta (Al-maal)

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29).

Menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus

dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya(Jauhar, A. A, 2009).

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.

#### 5. MemeliharaKeturunan (An-Nasl)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah qadzaf (tuduhan zina), masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela(Jauhar, A. A, 2009)

Dalam pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Islam sangat menjaga hal yang telah diKarena Islam merupakan rahmatan lil alamin untuk umat dimuka bumi.

Pada ekonomi Islam, kesejahteraan ialah tingkat kebahagiaan secara keseluruhan, khususnya kebahagiaan spiritual. Konseptual kesejahteraan pada ekonomi Islam tidak diukur semata dengan nilai ekonominya. Melainkan pula meliputi nilai-nilai moral, spiritual dan sosial. Oleh karena itu, kesejahteraan berbasis Islam ini memiliki konseptual yang lebih dalam (Sardar, Z.)

### 2.3 Penelitian Terdahulu

- a) Skripsi ini berjudul “Penerapan akad ijarah pada sewa menyewa sawah” ditulis oleh puji (2022) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, inti dari penulisan skripsi ini adalah cara sewa tanah di desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan hanya berbasis kepercayaan kedua belah pihak tidak ada dokumentasi karena kebanyakan sewa menyewa sawah hanya kepada orang-orang yang benar dikenal. Dalam perjanjian tidak tertulis ini disepakati waktu dan jumlah hasil kerja antara pemilik dan penyewa tergantung pada hasil panen terdahulu baik berupa uang maupun hasil sawahnya. Dalam penerapannya perjanjian sewa menyewa sawah sudah sesuai dengan syariat Islam. Persamaan terdapat pada akad yang digunakan dalam sewa menyewa yaitu ijarah, dan perbedaannya penelitian saya ada variabel kesejahteraan masyarakat.
- b) Jurnal berjudul “Penerapan akad ijarah pada sektor pertambakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani tambak” ditulis oleh Azzah

dan Reni (2021) Universitas MuhammadiyahMakasar inti dari penelitian ini adalah penerapan akad ijarah didesa Banjarpanji telah selaras dengan ajaran islam yang berkaitan dengan akad ijarah. Jika dilihat dari segi kesejahteraan bagi penyewa tambak dapat disimpulkan dirasa tidak mampu meningkatkan dikarenakan tujuan penyewaan lahan tambak untuk mendapatkan tambahan biaya yang digunakan untuk membeli kebutuhan yang di inginkan sedangkan jika dilihat dari segi kesejahteraan pemilik lahan tambak dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan. Dengan penerapan akad ijarah lahan pertambakan didesa Banjarpati ini bertujuan untuk mengurangi beban perekonomian penduduk desa walaupun terdapat perbedaan informasi yang didapatkan dilapangan baik dari biaya ujarah, waktu awal pelaksanaan dan waktu berakhirnya pelaksaan akad ijarah. Persamaan penelian terdahulu ini dengan penelitian saya terdapat pada objek yang dikaji sama yaitu penerapan ijarah dalam sektor pertambakan dan kesejahteraan petani tambak. Perbedaannya terdapat pada tempat penelitian dilaksanakan, penelitian terdahulu terletak di Desa Banjarpati sedangkan penelitian saya bertempat di Desa Tajung Widoro.

- c) Jurnal ini berjudul “Implementasi pengelolaan tanah desa berbasis akad ijarah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Bulusari” ditulis oleh Ria (2021) inti dari penulisan jurnal ini adalah penerapan sewa tanah desa Bulusari sudah sesuai dengan syariat islam

dalam akad ijarah, dari segi kesejahteraan masyarakat sebagai pihak penyewa dari segi agama kurang memahami pentingnya sedekah dan zakat namun jika dilihat dari segi jiwa, akal, keturunan dan harta bagi pihak penyewa dapat meningkatkan kesejahteraan. Penerapan sewa tanah desa di desa Bulusari ini dapat membantu perekonomian masyarakat yang menyewa meskipun tidak ada pihak ke tiga sebagai saksi dalam perjanjian. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu terdapat pada penerapan ijarah terhadap kesejahteraan petani sedangkan perbedaan terdapat pada pemilik lahan dipenelitian terdahulu pemilik lahan terbatas yaitu hanya milik pemilik pemerintahan desa sedangkan pada penelitian saya bebas milik semua orang di desa tajung widoro.

- d) Skripsi ini berjudul “Praktekkerjasama bagi hasil pertanian padi dan dampaknya bagi kesejahteraan petani” ditulis oleh Dyan (2021), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Inti dari penulisan skripsi ini adalah Praktekkerjasama bagi hasil pertanian padi di Nagari Lubuk Basung dilakukan sering disebabkan oleh orang yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bidangnya sehingga terjadilah kesepakatan kerja sama bagi hasil pertanian antara orang yang punya lahan tetapi tidak punya keahlian dengan orang yang tidak mempunyai lahan tetapi memiliki skill dalam pengoperasionalan lahan pertanian, Praktekkerjasama bagi hasil pertanian padi ini belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan petani, hal ini dikarenakan hasil panen

yang tidak menentu Selain itu dari hasil kerjasama bagi hasil tersebut juga belum mampu merubah perekonomian mereka. Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya adalah variabel kesejahteraan petani dan masyarakat.

- e) Jurnal ini berjudul “Penerapan akad ijarah tanah kas desa Putat Tanggulangin Sidoarjo untuk meningkatkan pendapatan masyarakat” ditulis oleh Lailatul dan Renny (2021), Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Inti dari penulisan jurnal ini adalah penerapan ijarah tanah kas desa sudah sesuai dengan hukum islam Pada penerapannya akad ijarah tanah kas desa yang berbentuk lahan pertanian menggunakan sistem undian yang dilakukan secara acak. Dalam hal ini terdapat perbedaan atas pembayaran ujah sewa antara pemilik undian dan penyewa tanah, pemilik undian membayar ujah dengan jumlah yang telah ditentukan oleh desa sedangkan penyewa tanah terdapat sebagian membayar ujah yang melebihi ketentuan dari desa. Penerapan ijarah tanah kas desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ditinjau dari maqashid syariah terdapat beberapa indikator antara lain yaitu sedekah dan zakat, kemampuan dalam memenuhi kesehatan, pemahaman dan pengetahuan dalam mengelola sewa tanah kas desa berupa lahan pertanian, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, peningkatan penghasilan yang diperoleh dari sewa tanah kas desa. Dari beberapa indikator yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat penyewa tanah kas Desa Putat menjadi lebih baik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu ijarah lahan pertanian/pertambakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaan terdapat pada kepemilikan lahan yang dibuat objek ijarah, dalam penelitian terdahulu terbatas pada lahan kas desa sedangkan pada penelitian saya semua orang taju widoro yang memiliki lahan pertambakan.

- f) Skripsi ini berjudul “Efektifitas penerapan akad *paroan* dalam perspektif muzara’ah pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didesa Taman kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura” ditulis oleh Faizatul (2020) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, inti dari penulisan skripsi ini adalah penerapan akad *paroan* yang dilakukan masyarakat desa Taman ini merupakan akad yang sah, karena mengandung prinsip muamalah. Dengan adanya akad *paroan* masyarakat desa Taman juga sangat terbantu dari segi ekonominya. Penerapan akad *paroan* ini dengan cara pemilik lahan menyerahkan pada orang yang akan merawat(mempunyai keahlian dibidangnya) untuk pupuk dan benih di tanggung pemilik lahan sedangkan hasil dibagi dua, akad *paroan* ini sangat membantu perekonomian masyarakat desa Taman dan juga dapat merubah lahan tidak produktif menjadi lahan produktif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya terdapat pada variabel kesejahteraan pertanian masyarakat, sedangkan perbedaannya terdapat pada akad yang digunakan pada penelitian terdahulu mengkaji

akad muzara'ah sedangkan yang dikaji dalam penelitian saya yaitu implementasi ijarah.

- g) Skripsi ini berjudul “Praktek sewa menyewa sawah sistem tahunan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani didesa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling” ditulis oleh Biyasarini (2020) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, inti dari penulisan skripsi ini adalah praktek sewa menyewa swah dalam sistem tahunan ada dua kategori dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Yang pertama perjanjian antara pemilik sawah dengan pihak yang mengerjakan sawah, pihak penyewa yang mengerjakan sawah. Yang kedua pihak pemilik dan pihak penyewa sawah, pemilik sawah yang mengerjakan swah miliknya. Sistem tahunan adalah sistem masa penyewaan lahan. Praktek sewa menyewa tahunan menggunakan akad ijarah yaitu pihak penyewa memanfaatkan sawah untuk ditanami dan kemudia mendapatkan keuntungan atau kemanfaatan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penilitian saya adalah menggunakan ijarah dalam perjanjian.

- h) Skripsi ini berjudul “Pengaruh pendapatam bagi hasil dan muzara'ah terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap (Studi kasus di Desa Tadokkong Kecamatan Lembang Kabupaten pinrang)” ditulis oleh indri (2019) Universitas muhammadiyah Makassar, inti dari penulisan skripsi ini adalah sistem bagi hasil yang diterapkan di desa tadokkong

ini terbilang berhasil untuk mensejahterakan petani penggarap, dari hasil uji t dengan rumus regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel. Muzara'ah juga berpengaruh terhadap kesejahteraan petani penggarap dibuktikan dari muzara'ah dapat mempengaruhi kesejahteraan petani penggarap secara signifikan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu pengaruh sesuatu terhadap variabel kesejahteraan petani, sedangkan perbedaanya terdapat pada variabel akad muzara'ah sedangkan penelitian saya ijarah.

- i) Skripsi ini berjudul “Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik ijarah (sewa menyewa tanah di desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)”, ditulis oleh Nita (2018), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Inti dari penulisan skripsi ini adalah perjanjian sewa menyewa tanah yang terjadi di desa Bumi Nabung ini sudah sesuai dengan akad ijarah karena, tidak ada batasan waktu pemanfaatan sewa dimana yang memlunyai lahan menyewakam tanah untuk di tanami singkong dengan perjanjian kedua belah pihak sepakat dengan harga Rp. 1.200.000 (satu kita dua ratus ribu rupiah) untuk uang sewa satu tahun sekali tanpa menyebutkan berapa lama waktu sewa dan telah disepakati kedua belah pihak. Perbedaan terdapat pada variabel kesejahteraan masyarakat dalam penelitian saya dikaji apakah penerapan ijarah terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan dalam penelitian terdahulu ini mengkaji apakah


dalam melakukan akan perjanjian sewa menyewa sudah sesuai dengan syariah islam ijarah atau tidak (perspektif hukum), untuk persamaan yaitu terdapat pada variabel adad yang digunakan yaitu Ijarah.

- j) Skripsi ini berjudul “peranan bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” ditulis oleh Kartina (2016), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Inti dari penulisan skripsi ini adalah sistem bagi hasil di desa Bone ini ada beberapa macam tetapi bentuk dari perjanjian ini tergantung dari kedua belah pihak baik dari yang mempunyai lahan maupun dari penggarap lahan, namun tetap sesuai dengan syariah islam yaitu muzara’ah dan mukhabarah. Faktor terjadinya kerja sama dikarenakan beberapa hal antara lain yaitu tidak ada waktu bagi orang yang memlunyai lahan untuk mengelolanya sehingga mencari orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan tersebut, hasil panen lahan dan kerja sama antara yang punya lahan dengan pengelola lahan berpengaruh kepada kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu pada akad yang di gunakan dalam penelitian terdahulu ini menggunakan akad muzara’ah dan mukhabarah sedangkan pada penelitian saya menggunakan ijarah.

## 2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan yang menjelaskan tentang konsep, teori serta faktor dari masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual disajikan dalam bentuk bagan guna mempermudah dalam menjelaskan suatu objek penelitian. Kerangka konseptual menjelaskan keseluruhan yang akan menjadi pokok pembahasan secara lebih terperinci.

**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Merupakan analisis yang sistematis dan terorganisasi. Yang dimaksud sistematis dan terorganisasi disini yaitu dapat mencapai tujuan, maka penelitian ini dilakukan dengan sistem tertentu dengan desain yang baku. Desain penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan desain yang digunakan dalam langkah-langka suatu proses penelitian.(Ruslan, 2017). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan para petani tambak di Desa Tajung Widoro dan juga observasi terhadap lahan pertambakan serta dokumentasi sebagai bukti bahwa penelitian ini benar adanya.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan langsung (fieldresearch). Yaitu penelitian yang dilakukan ke lapangan secara langsung guna untuk memahami apa bahan dan dampak yang terjadi dilapangan sekaligus lebih memahami terhadap masalah yang diteliti, ada langkah langkah yang harus dibuat dalam penelitian yaitu : menentukan permasalahan, memilih desain dan instrumen yang sesuai, mengumpulkan data, menganalisis data, dan melaporkan hasil penelitian.

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini lebih kearah menggunakan analisa data dalam menjelaskan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan pada objek alami yang dimana penelitian merupakan kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi(Sugiyono., 2014)

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian ini berada di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Jawa Timur, lokasi ini dinilai strategis karena didesa ini terdapat banyak lahan pertambakan dan juga disini rata rata penduduknya bekerja sebagai petani tambak dan buruh tani tambak. Oleh karena itu lokasi ini sangat strategis dalam penentuan tempat penelitian untuk menganalisis implementasi sistem ijarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tajung Widoro ini.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **a. Data primer**

Data langsung yang diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber (tokoh masyarakat, kepala desa, pemilik dan penyewa tambak) dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan ijarah (sewa).

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari jurnal, buku, media sosial dan lain lain dalam sebuah penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh berdasarkan narasumber dan data data yang sudah ada. Sumber data diperoleh dari penelitian yang sudah ada dan data yang diperoleh dilapangan (data primer dan data sekunder). Data primer bersumber dari hasil wawancara langsung dengan para pemilik dan penyewa tambak di Desa tajung widoro, kepala desa Tajung widoro dan tokoh masyarakat di Desa Tajung widoro sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu yang sudah ada baik berupa jurnal maupun skripsi dan buku yang berkaitan dengan penelitian.

## 3.4 Teknik Pengumpulan data

Dengan menentukan teknik pengumpulan data maka peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat guna menunjang penelitian ini, maka dari itu teknik pengumpulan data disini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 3.4.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui pengamatan. Dilakukannya observasi ini agar peneliti dapat mengamati kegiatan observasi yang ditelitinya berupa peristiwa,

tempat atau lokasi, dan perilaku. Observasi yang dilakukan oleh peneliti berupa observasi langsung dengan melakukan pengamatan pada lokasi yang dituju untuk penelitian.

### **3.4.2 Wawancara**

Teknik wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan narasumber, narasumber disini yaitu petani tambak di Desa Tajung Widoro, kepala desa Tajung Widoro dan tokoh masyarakat di Desa Tajung widoro peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dengan pertanyaan yang berkaitan dengan yang akan diteliti. Adapun narasumber yang diwawancarai disini yaitu orang yang mempunyai lahan pertambakan, orang yang menyewa lahan, staff desa tajung widoro dan kepala desa Tajung Widoro.

### **3.4.3 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh di lapangan baik secara tertulis, tergambar maupun tercetak. Dokumentasi disini yang dimaksud adalah bukti fisik kegiatan penelitian yang diperoleh langsung dilapangan, bukti fisik dapat berupa surat surat, data atau informasi, catatan, foto foto kegiatan rekaman wawancara dengan narasumber dan lain lain yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti(Sugiyono, 2009).

### 3.5 Triangulasi Data

Triangulasi menurut Moelong adalah teknik untuk memeriksa keabsahan sebuah data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan teori.

#### 1. Triangulasi sumber data

Teknik pengumpulan data yang diperoleh selain menggunakan wawancara dan observasi, yaitu data yang diperoleh dengan cara dokumen sejarah, dokumen tertulis, catatan resmi, arsip, gambar dan foto. Dengan melakukan hal lain selain wawancara dan observasi maka peneliti akan mendapatkan gambaran baru yang berbeda pada penelitiannya.

#### 2. Triangulasi teori

Membandingkan informasi dari rumusan informasi, kemudian informasi dibandingkan menjadi satu kesimpulan untuk menghindari bias antar peneliti.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, peneliti dapat mengambil bahan penelitian dengan langsung kembali kelapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap kurang dan mengolahnya kembali. Analisa data yang digunakan peneliti sebagai berikut :

#### 3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya. dengan menggali informasi melalui kegiatan wawancara, harapannya untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan. kemudian merangkum informasi yang berkenaan dengan akad untuk pembahasan selanjutnya.

### **3.6.2 Penyajian Data**

Penyajian data merupakan suatu bentuk penyajian data dalam bentuk uraian singkat dengan menggunakan bagan, pola serta hubungan antar kategori yang mempermudah peneliti dalam melihat hubungan permasalahan yang ada. dengan menyajikan data yang diperoleh secara rinci.

### **3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan awal sudah diperkuat dengan bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (terpercaya). (Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M. A, 2014).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

##### 4.1.1 Lokasi Penelitian

###### a. Letak Geografis

Desa Tajungwidoro adalah salah satu desa di Kecamatan Bungah yang mempunyai luas wilayah 738,30 Ha. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Tajung Widoro secara umum berupa dataran rendah yang berada pada ketinggian antara 4 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 34<sup>0</sup>Celcius. Desa Tajung Widoro terdiri dari Empat Belas Rukun Tetangga (RT) dan Enam Rukun Warga (RW), Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 13 km dengan waktu tempuh 30 menit dan dari ibukota kabupaten 27 km dengan waktu tempuh 90 menit.

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan selat Madura
2. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kramat
3. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Watuagung
4. Sebelah barat berbatasan dengan desa Bedanten

b. Luas wilayah

Desa Tajung Widoro Secara geografis memiliki Luas 738,30 Ha. Wilayah Desa Tajungwidoro terdiri dari 6 Dusun yaitu : Dusun Ujung Indah, Dusun Sisir Barat, Dusun Salafiyah, Dusun Sisir Timur, Dusun Sumber Sari, dan Dusun Sidofajar.masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Tajung widoro, dari ke-6 dusun tersebut terbagi menjadi 6 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT).

c. Karakteristik penduduk

Sumber daya yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Tajung Widoro sebanyak 4362 Jiwa yang terdiri dari 2.116 laki-laki dan 2.246 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.112 KK.

**Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah ( Jiwa)	Prosentase
1	0 – 4	52	1,24
2	5 – 9	222	5,13
3	10 – 14	74	1,77
4	15 – 19	407	9,38
5	20 – 24	183	4,24
6	25 – 29	289	6,68
7	30 - 34	408	9,40
8	35 – 39	707	16,26
9	40 – 44	708	16,28
10	45 – 49	344	7,94
11	50 – 54	567	13,11
12	55– 58	300	6,92
13	>58	71	1,68
Jumlah Total		4362	100.00

Sumber : data diolah dari kantor desa Tajung widoro

**Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

Petani	467 orang
Buruh Tani	423 orang
Pedagang	93 orang
PNS	12 orang
TNI/Polri	2 orang
Karyawan Swasta	675 orang
Wirausaha lainnya	80 orang

Sumber : Data diolah dari kantor desa Tajung Widoro

#### **4.2 Implementasi sistem sewa menyewa tambak di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik**

Karakteristik penduduk desa Tajung Widoro rata-rata penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani tambak dan buruh tambak, meskipun ada sebagian yang memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai pedagang, PNS, TNI/POLRI, karyawan swasta dan wirausaha lainnya. Pekerjaan petani bukan hanya dilakukan oleh seorang yang memiliki lahan sendiri tetapi ada juga orang yang mengelola tambak yang berasal dari menyewa. Menurut penjelasan dari bapak Mastain selaku kepala desa Tajung Widoro di desa ini banyak orang yang memiliki lahan tambak tetapi tidak ada minat atau bakat dalam pengelolaannya. Orang tersebut mendapatkan lahan tambaknya dari hasil waris orang tuanya dan lebih memilih bekerja sebagai karyawan swasta, dari pada lahannya tidak terurus mereka menyewakannya kepada orang lain. (Mastain, komunikasi pribadi, 15 Februari 2023). Contoh sistem sewa menyewa yang ada di Desa Tajung Widoro : perjanjian sewa menyewa lahan tambak terjadi pada bulan Oktober 2017 dilakukan Muhammad erni yunus sebagai pihak pemilik dan khomsan sebagai pihak penyewa, objek yang disewakan berupa lahan tambak dengan luas 2ha dengan harga Rp. 20.000.000 pertahun. Khomsan menyewa lahan tambak selama 5 dan akan berakhir pada bulan Oktober 2022. Dengan perhitungan modal dan hasil sebesar dalam jangka 6 bulan pertama dengan luas lahan tambak 2ha, bibit ikan 2 rean = 2.000.000, mes 5karung x 200.000 = 1.000.000, pakan ikan 120 karung x 280.000 = 33.600.000, biaya merek/panen 6orang x 200.000 =

1.200.000, diesel + solar  $6.800 \times 90\text{liter} = 612.000$ , perahu panen  $2 \times 250.000 = 500.000$ , sewa lahan tambak 6 bulan = 10.000.000 total keseluruhan modal dan pembiayaan sebesar 48.912.000

Hasil dari panen dengan luas lahan tambak 2ha selama 6 bulan yaitu mendapatkan 2,5 ton atau 2.500 kilogram ikan dengan harga ikan 27.000 per kilo jadi  $2.500 \times 27.000 = 67.500.000$ . Laba sebesar  $67.500.000 - 48.912.000 = 18.588.000$  selama 6 bulan, menurut khomsan selaku penyewa untuk panen kedua hasil yang didapatkan bisa berbeda dan biasanya hasil yang didapatkan akan lebih besar jika dibandingkan dengan panen yang pertama.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber terkait sistem ijarah yang terjadi di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sebagai berikut.

### 1) Sistem sewa menyewa

Sistem sewa menyewa di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terdapat berbagai cara yang pertama pembayaran dilakukan di awal sesuai perjanjian, kedua pembayaran diangsur setiap tahun atau setiap habis panen (setoran) dan yang ketiga sewa lahan tambak yang sudah berisi. Ada beberapa bentuk perjanjian sewa-menyewa, pertama dilakukan secara langsung tanpa adanya surat perjanjian dan saksi, perjanjian ini dilakukan atas dasar saling percaya antara pemilik lahan dan penyewa lahan. Kedua

perjanjian sewa menyewa dilakukan dengan menyertakan bukti surat perjanjian dan terdapat saksi. Hal ini dijelaskan oleh Muhaimin (47) selaku penyewa tambak:

“Sistem sewanya saya biasanya langsung menyewa tahunan. Untuk satu lahan tambak yang saya sewa durasinya 2-5 tahun dan pembayaran sewanya saya lakukan diawal. Perjanjian sewanya saya membuat surat perjanjian sewa dengan disertai saksi untuk durasi pertama dan untuk lanjutannya dengan omongan saling percaya saja” (Muhaimin, komunikasi pribadi, 16 Februari 2023).

Selain itu, penjelasan terkait mekanisme sewa menyewa juga disampaikan oleh suhel (56) selaku penyewa tambak:

“Sistem sewa menyewa yang saya gunakan yaitu pembayaran pertahun jika saya menyewa sebuah lahan selama 3 tahun maka saya akan membayar sewa setiap tahunnya meskipun harganya lebih mahal jika dibandingkan pembayaran langsung diawal sistem ini saya pilih karena sisa uangnya bisa saya gunakan untuk operasional pengelolaan tambak, dan dalam perjanjian sewannya saya hanya menggunakan omongan saja dengan pemilik tambak didasari saling percaya karena pemilik tambaknya juga masih satu keluarga”(Suhel, komunikasi pribadi, 17 Februari 2023).

Anas (65) menambahkan:

“Sistemnya sewa yang saya jalankan sesuai kesepakatan berdua bayar tahunan atau langsung penuh diawal untuk surat perjanjian sewa biasanya untuk penyewa baru saya akan membuat surat perjanjian dan untuk seterusnya lewat omongan biasa”(Anas, komunikasi pribadi, 18 Februari 2023).

## 2) Penanggung Modal dan Biaya Pelaksanaan

Penanggung modal dan biaya pelaksanaan lahan tambak di DesaTajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

sepenuhnya ditanggung oleh penyewa lahan tambak, karena akad yang digunakan dalam perjanjiannya itu akad ijarah (sewa menyewa). Pemilik lahan tidak berwenang ikut campur selama durasi waktu sewa berlangsung, sebagai gantinya pemilik akan mendapatkan ujah hasil penyewaan lahan tambak yang dimiliki. Jika dalam pengelolaan lahan tambak mendapatkan keuntungan itu sudah menjadi hak penyewa lahan dan jika mengalami kerugian sudah menjadi resiko bagi penyewa lahan tambak. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber sebagai berikut:

Yakmal (62) selaku pemilik menjelaskan

“untuk operasional pengelolaan tambak sudah menjadi tanggung jawab penyewa lahan, saya sudah tidak ikut campur dalam hal ini yang penting saya mendapatkan hasil dari sewanya dan untuk hasil tambaknya saya juga tidak ikut campur jika mendapatkan hasil yang banyak”(Yakmal, komunikasi pribadi, 19 Februari 2023)

Suhel (56) juga menambahkan

“penyewa bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal pengelolaan, karena itu juga saya lebih memilih menyewa dan membayar sewanya pertahun tidak langsung dalam jangka waktu 3 atau 5 tahun karena sisa uangnya untuk biaya operasional lahan tambak”(Suhel, komunikasi pribadi, 17 Februari 2023).

### 3) Pengembalian Objek Sewa

Pengembalian objek sewa di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dilakukan saat waktu yang telah disepakati berakhir. Pihak penyewa mengembalikan

lahan tambak dalam keadaan kosong dan baik, jika waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berakhir tetapi penyewa belum menyelesaikan pengelolaan lahannya maka wajib meminta izin kepada pihak pemilik untuk menyelesaikan dengan dibatasi waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Yakmal (62) selaku pemilik tambak menjelaskan:

“Untuk pengembalian lahan tambak dilakukan saat waktu sewa sudah berakhir dalam keadaan kosong dan sudah dipanen jika waktu sewa sudah berakhir tetapi keadaan lahan belum dipanen biasanya penyewa meminta izin mengembalikan paling lama sampai akhir bulan”(Yakmal, komunikasi pribadi, 19 Februari 2023).

Nasir (51) selaku penyewa juga menambahkan:

“jika saya mengembalikan lahan tambak yang saya sewa kepada pemilik dalam keadaan lahan kosong dan telah dipanen, dan untuk pengembaliannya tidak ada tanggal pasnya semisal saya menyewa lahan tambak dari bulan agustus tahun 2018 selama 5 tahun maka lahan tambak akan saya kembalikan pada bulan yang sama yaitu bulan agustus 2023 (tidak spesifik awal atau akhir bulan)”(Nasir, komunikasi pribadi, 23 Februari 2023).

#### **4.3 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tajung Widoro**

##### **Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik perspektif *maqashid syariah***

Untuk melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan menggunakan indikator kesejahteraan, nilai-nilai Islam *maqashid syariah* meliputi memelihara agama (Ad-din), memelihara akal (Al-Aql), memelihara jiwa (An-Nafs), memelihara harta (Al-maal) dan memelihara keturunan (An-

Nasl). Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para narasumber terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

**a. Agama (Ad-Din)**

Indikator agama (Ad-Din) merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan yang berhubungan dalam bidang kerohanian, Memelihara agama diukur dari tercapainya Maqashid Syariah adalah implementasi amalan rukun Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul-rasulNya, beriman kitab kitabNya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar Nilai kesejahteraan kerohanian (Ad-Din) yang dipilih dalam proses wawancara meliputi zakat, dan sedekah. Masyarakat di Desa Tajung Widoro baik dari pihak penyewa maupun pihak pemilik mengeluarkan zakat fitrah setiap tahunnya dibulan Ramadhan dan juga zakat maal serta bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Sebagaimana wawancara penulis dengan narasumber sebagai berikut:

Muhaimin (47) selaku penyewa menjelaskan:

“saya mengeluarkan zakat fitrah setiap tahun dibulan Ramadhan, semua keluarga yang menjadi tanggung jawab saya seperti istri, anak dan orang tua saya. Saya juga mengeluarkan zakat maal

yang saya berikan kepada orang-orang disekitar saya yang saya rasa kurang mampu, orang-orang yang sudah lanjut usia serta keluarga saya. Saya juga suka bersedekah jika ada kegiatan rohani di masjid dan mushola terdekat saya ikut menyumbang dalam kegiatan di masjid tersebut” (muhammad, komunikasi pribadi, 18 Maret 2023)

Anas (65) selaku pemilik juga menjelaskan:

“saya mengeluarkan zakat fitrah setiap tahunnya, sebagai umat muslim yang taat saya wajib melakukan itu selain saya mengeluarkan zakat fitrah saya juga rajin mengeluarkan zakat maal biasanya saya mengeluarkan zakat maal juga pada bulan Ramadhan saya menyalurkannya kepada fakir miskin, janda-janda tua dan juga orang yang sudah lanjut usia selain berzakat saya juga rajin dalam beredekah entah itu untuk kebutuhan umum desa maupun kebutuhan masjid seperti pembangunan dan lain-lain. (Anas, komunikasi pribadi, 19 Maret 2023)

**b. Jiwa (*An-nafs*)**

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Indikator Jiwa (*An-Nafs*) merupakan indikator peningkatan kesejahteraan yang dinilai dari terpenuhinya kebutuhan kesehatan dari hasil uang sewa dan hasil panen pemilik lahan dan penyewa lahan. Masyarakat di Desa Tajung Widoro dari pihak penyewa maupun pihak pemilik menganggap uang hasil sewa cukup digunakan untuk kebutuhan kesehatan seperti membeli obat dan berobat ke dokter atau ke klinik. Sebagaimana wawancara penulis dengan narasumber sebagai berikut:

Yunus (47) selaku pemilik menjelaskan:

“untuk kebutuhan berobat keluarga baik membeli obat maupun rawan inap di rumah sakit, saya rasa uang hasil penyewaan lahan tambak cukup untuk membiayai biaya berobat keluarga selain dari uang hasil penyewaan saya juga masih bias bekerj untuk menutup biaya pengobatan keluarga, zaman sekarang juga bias dipermudah dengan adanya BPJS jadi bias lebih mudah dalam hal apapun. (yunus, komunikasi pribadi, 18 Maret 2023)

Khomsan (53) selaku penyewa juga menjelaskan:

“kebutuhan keluarga saya dalam hal kesehatan bias saya penuhi baik dalam halo obat saja maupun jika harus rawat inap dirumah sakit, karena sejatinya kesehatan keluarga saya nomor satu jika harus meminjam uang akan saya lakukan juga tetapi untuk sampai sekarang saya belum merasakan itu selama ini saya berobat baik hanya obat maupun ke klinik atau rumah sakit menggunakan uang pribadi dari hasil bekerja saya sebagai petani penyewa lahan tambak”(khomsan, komunikasi pribadi, 18 Maret 2023)

**c. Akal (*Al-Aql*)**

Indikator Akal (*Al-Aql*) adalah indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan petani tambak yang didasarkan pada pengetahuan para petani pelaku kerjasama pertambakan. Masyarakat di Desa Tajung dari pihak pemilik kurang mengerti dalam hal pengelolaan lahan tambak tetapi ada juga yang mengerti dalam hal pengelolaan lahan tambak dikarena sebelum lahan tambak tersebut disewakan para pemilik terlebih dahulu mengelolanya sendiri. Sedangkan dari pihak penyewa semuanya sudah memahami terkait pertambakan dikarenakan Sebagian dari mereka telah lama bekerja sebagai buruh tambak. Sebagaimana wawancara peneliti dengan narasumber sebagai berikut:

Abid (60) selaku pemilik menjelaskan:

“saya selaku pemilik lahan tambak juga mengerti akan pengelolaan lahan tambak karena saya adalah saudara tertua di keluarga saya sehingga dulu saya sering diajak orang tua saya pergi ketambak dan diajari apa yang diperbuat dalam pengelolaan lahan tambak sebelum lahan saya disewakan saya sudah terlebih dahulu mencoba mengelolanya sendiri bersama orang tua saya dan pada akhirnya saya lebih memilih menyewakannya saja”(Abid, komunikasi pribadi, 18 Maret 2023)

Suhel (56) selaku penyewa juga menjelaskan:

“saya sudah mengerti dalam hal pengelolaan lahan tambak karena sebelum saya memutuskan untuk menyewakan sebuah lahan tambak sendiri saya bekerja sebagai buruh tambak dari sinilah saya dapat mengerti dalam hal pemilihan benih yang baik, faham proses budidaya perikanan, dan faham dalam system kerjasama”(Suhel, komunikasi pribadi, 18 Maret 2023)

**d. Keturunan (An-Nasl)**

Keturunan (An-Nasl) adalah indikator peningkatan kesejahteraan petani yang dinilai dari peningkatan pemeliharaan keturunan yang dibuktikan dengan terpenuhinya biaya pendidikan anak-anak para petani dan pelaku kerjasamapertambakan. Masyarakat Desa Tajung Widoro pihak pemilik maupun pihak penyewa mampu menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Biaya pendidikannya diperoleh dari hasil pengelolaan lahan tambak dan juga ujah dari penyewaan lahan tambak. Sebagaimana wawancara peneliti dengan narasumber ebagai berikut:

Yakmal (62) selaku pemilik menjelaskan:

“saya mempunyai 3 anak semuanya berjenis kelamin laki- laki. Saya berhasil menyekolahkan semua anak saya hingga ketingkat

perguruan tinggi, biaya untuk mensekolahkan anak saya berasal dari uang hasil penyewaan lahan tambak yang saya miliki dan juga dari hasil pekerjaan serabutan”(Yakmal, komunikasi pribadi, 19 Maret 2023)

Nasir (51) selaku penyewa juga menjelaskan:

Saya mempunyai 4 anak, anak sulung saya perempuan lulusan perguruan tinggi kedokteran di universitas Wijaya kusuma Surabaya, anak saya yang kedua juga perempuan sudah lulus juga di universitas Jember, anak saya yang ketiga laki-laki sudah menempuh Pendidikan perguruan tinggi di universitas qomaruddin dan yang terakhir perempuan masih duduk di bangku sekolah dasar, saya berhasil menyekolahkan semua anak saya biayanya berasal dari hasil pengelolaan lahan tambak yang saya sewa dan juga bisnis lain yang saya jalankan dan juga bisnis butik milik istri saya”(Nasir, komunikasi pribadi, 19 Maret 2023)

**e. Harta(AI-Maal)**

Indikator Harta (Al-Maal). Digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yang didasarkan pada peningkatan pendapatan petani pelaku sewa lahan pertambakan. Masyarakat Desa Tajung widoro dilihat dari hasil pendapatannya mengalami peningkatan yang dirasakan oleh para pemilik lahan dan penyewa lahan tambak. Hasil pendapatan yang diperoleh para petani pelaku kerjasama dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kenaikan pendapatan dapat dirasakan karena pemilik lahan mendapatkan ujah dari lahan tambak yang disewakan sedangkan penyewa mendapatkan hasil dari pengelolaan lahan tambak yang sudah disewa. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber sebagai berikut:

Nasir (51) selaku penyewa menjelaskan:

“pendapatan keluarga saya rasakan meningkat setelah saya mendapatkan hasil dari bisnis sewa lahan tambak, sebelumnya penghasilan saya bersumber dari bisnis lain yang saya jalankan dan juga butik istri saya. Setelah saya memutuskan bisnis sewa lahan tambak saya rasa pendapatan keluarga saya bertambah. Perolehan dari pengelolaan lahan tambak saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan”(Nasir, komunikasi pribadi, 19 Maret 2023)

Anas (65) selaku pemilik juga menjelaskan:

“peningkatan pendapatan saya rasakan setelah menyewakan lahan tambak yang saya punya sebelumnya penghasilan saya bersumber dari bisnis travel yang saya jalani, setelah saya menyewakan lahan tambak saya itu membuat penghasilan saya bertambah dan saya juga bias memperluas bisnis saya dibagian travel mobil dan Elf.(Anas, komunikasi pribadi, 19 Maret 2023)

#### **4.4 Analisa Sistem Sewa- menyewa Tambak di Desa Tajung Widoro**

##### **Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik**

##### **a. Sistem sewa menyewa**

Melihat masyarakat Desa Tajung Widoro yang melakukan sewa menyewa tambak adalah orang yang berakal dan sudah dewasa, hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwamu’jir dan musta’jir berusia 40-70 tahun. Antara mu’jir dan musta’jir lahan tambak melakukan kesepakatan cukup dengan lisan tanpa bukti tertulis dan tidak menghadirkan saksi, tetapi ada juga kesepakatan antara mu’jir dan musta’jir yang menggunakan perjanjian secara tertulis dan disertai saksi. Dalam akad ijarah terdapat rukun pada sewa menyewa lahan tambak menurut jumhur ulama’terdapat mu’jir, musta’jir, adanya

manfaat atas hasil dari sewa lahan tambak, adanya ijab dan qabul, serta adanya ujarah. Tidak ada penjelasan terkait pelaksanaan perjanjian sewa menyewa diharuskan adanya saksi sebagai pihak ketiga pada saat akad dilakukan. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di Desa Tajung Widoro sudah memenuhi rukun dalam akad ijarah, karena terdapat pelaksanaan ijab dan qabul yang menunjukkan suatu kerelaan antara kedua belah pihak.

**b. Penanggung modal dan biaya pelaksanaan**

Penanggung modal dan biaya operasional pengelolaan lahan tambak sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa lahan karena akad yang digunakan yaitu akad ijarah (sewa menyewa). Dalam akad ijarah mu'jir akan mendapatkan ujarah dari lahan tambak yang disewakan kepada pihak lain sedangkan musta'jir mendapatkan manfaat dari barang atau objek yang telah disewa. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa implementasi sistem ijarah di Desa Tajung Widoro terkait penanggung modal dan biaya pelaksanaan semua dibebankan kepada pihak penyewa karena akad yang digunakan yaitu akad sewa menyewa dan semua hasil dari pengelolaan lahan tambak menjadi hak milik dari penyewa.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa implementasi sistem ijarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tajung Widoro

dilihat dari segi penanggung modal dan biaya pelaksanaan sesuai dengan teori ijarah, dalam teori ijarah ada hak dan kewajiban mu'jir dan musta'jir yang salah satunya musta'jir berkewajiban dalam menanggung biaya modal dan pelaksanaan dari objek yang telah disewa.

**c. Pengembalian objek sewa**

Pengembalian objek sewa lahan tambak harus dalam keadaan tidak ada isi seperti awal lahan disewakan. di Desa Tajung Widoro pengembalian lahan tambak dilakukan dengan keadaan kosong sesudah dipanen tidak ada isi didalamnya dan pada waktu yang telah ditentukan diawal kesepakatan berlangsung, jika dalam pengelolaannya lahan tambak mengalami kesalahan dan menyebabkan kemunduran waktu pengembalian objek sewa maka penyewa harus meminta izin sebelumnya kepada pemilik lahan dan akan disepakati waktu yang tepat untuk mengembalikan objek sewa.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa implementasi sistem ijarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tajung Widoro dilihat dari segi pengembalian objek sewa sesuai dengan teori ijarah karena jika barang atau objek yang digunakan dalam akad ijarah berbentuk lahan atau tanah, maka pihak penyewa wajib mengembalikan dalam keadaan tidak ada isinya.

#### 4.5 Analisa Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tajung

##### Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Perspektif *maqashid syariah*

###### a. Agama (Ad-Din)

Indikator agama (Ad-Din) merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan yang berhubungan dalam bidang kerohanian. Indikator agama ini dapat dirasakan oleh pemilik lahan tambak dan penyewa lahan tambak dengan melakukan kegiatan kerohanian seperti amal jariyah, infaq, sedekah dan zakat yang didapatkan dari hasil kerjasama dalam pertambakan, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tajung Widoro dapat dinilai dengan mampu membayar zakat fitrah dan zakat maal sehingga meningkatkan aspek kerohanian. Kemampuan sedekah dan membayar zakat para pemilik dan penyewa lahan tambak dinilai mampu meningkatkan amalan sedekah sebagian pendapatan yang diperoleh diberikan pada keluarga dan orang-orang yang kurang mampu, serta diberikan pada masjid. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa adanya akad ijarah ini berpengaruh dalam peningkatan amal jariyah petani pelaku kerjasama Desa Tajung Widoro.

###### b. Jiwa (An-Nafs)

Indikator Jiwa (An-Nafs) merupakan indikator peningkatan kesejahteraan yang dinilai dari terpenuhinya kebutuhan kesehatan

dari hasil uang sewa dan hasil panen pemilik lahan dan penyewa lahan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pihak penyewa dan pemilik dapat dilihat dengan menganggap uang hasil sewa cukup digunakan untuk kebutuhan kesehatan seperti membeli obat dan berobat kedokter atau ke rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut pemilik dan penyewa lahan dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan jiwa dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatan.

**c. Akal (Al-Aql)**

Indikator Akal (Al-Aql) adalah indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan petani tambak yang didasarkan pada pengetahuan para petani pelaku kerjasama pertambakan di Desa Tajung Widoro. Sebagian besar pemilik lahan paham dalam sistem sewa menyewa dan pengelolaan lahan tambak tetapi Sebagian kecil tidak mengerti mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan pertambakan karena hanya berperan sebagai ahli waris. Sedangkan pihak penyewa sudah memahami pengetahuan terkait perjanjian sewa dan pengelolaan lahan tambak karena diantara mereka sebelumnya sudah bekerja sebagai buruh tambak. Dapat diartikan kesejahteraan yang dinilai pada indikator akal dapat disebut meningkat, disebabkan pemahaman informan juga meningkat. Pemahaman mengenai pertambakan yang tampak pada petani pelaku akad ijarah seperti pemilihan benih yang berkualitas, faham proses pengelolaan, dan faham sistem perjanjian sewa.

**d. Keturunan (An-Nasl)**

Keturunan (An-Nasl) adalah indikator peningkatan kesejahteraan petani yang dinilai dari peningkatan pemeliharaan keturunan yang dibuktikan dengan terpenuhinya biaya pendidikan anak-anak para petani pelaku kerjasama pertambakan Desa Tajung Widoro. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Di Desa Tajung Widoro dapat dilihat dengan uang sewa yang didapat dari hasil sewa dan hasil panen dari sisi pemilik dan penyewa lahan dapat dipergunakan untuk keperluan pendidikan anak. Dapat dilihat dengan anak dari pihak penyewa dan pemilik bisa bersekolah dan lulus dari jenjang pendidikan perguruan tinggi. Hal tersebut berarti kesejahteraan yang dinilai dari pemenuhan biaya pendidikan keturunan pada anak tercukupi.

**e. Harta (Al-Maal)**

Indikator Harta (Al-Maal). Digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yang didasarkan pada peningkatan pendapatan petani pelaku sewa lahan pertambakan Desa Tajung Widoro. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tajung Widoro dapat dilihat dengan pendapatan bertambah dari pihak pemilik dikarenakan mendapatkan ujah dari penyewaan lahan yang mereka miliki sedangkan dari pihak penyewa peningkatan bertambah dilihat dari keuntungan yang didapatkan dari hasil pengelolaan lahan tambak yang telah disewa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem sewa menyewa lahan tambak ini dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, terdapat dua pihak yang pertama, penyewa dan yang kedua, pemilik kesepakatan dilakukan dengan bukti tertulis dan ada juga yang hanya menggunakan omongan saling percaya tanpa dihadiri saksi, pembayaran ujah dibayarkan langsung semua diawal perjanjian selama waktu yang ditentukan tetapi ada juga pembayaran ujah dibayarkan setiap awal tahun atau sehabis panen selama waktu yang telah ditentukan dan terdapat manfaat bagi keduanya, pihak pemilik mendapatkan ujah dari lahan tambak yang disewakan sedangkan pihak penyewa mendapatkan manfaat dari lahan tambak untuk dikelola. penanggung modal dan biaya pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak penyewa karena dalam akad ijarah penyewa berkewajiban menanggung biaya modal dan biaya pelaksanaan. Pengembalian objek sewa setelah waktu yang ditentukan berakhir dalam keadaan tidak ada isinya dan baik seperti kondisi awal lahan disewakan.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tajung Widoro berdasarkan nilai nilai maqashid syariah bagi penyewa lahan dan pemilik tambak dilihat dari agama peningkatan pada kerohanian seperti amal

jariah, sedekat, zakat maal dan zakat fitrah. Peningkatan kesejahteraan pada indikator jiwa yaitu kemudahan dari segi mendapatkan fasilitas Kesehatan seperti kemudahan dalam mendapatkan fasilitas berobat dirumah sakit maupun klinik. Peningkatan kesejahteraan dari segi akal yaitu peningkatan pengetahuan tentang sewa menyewa dan pengelolaan lahan pertambakan. Peningkatan kesejahteraan dari segi keturunan yaitu tercukupinya Pendidikan anak dari pihak pemilik dan penyewa mulai dari tingkat dasar sampai ketinggian perguruan tinggi. Dan peningkatan kesejahteraan dari segi harta dengan adanya sewa menyewa lahan tambak dinilai mampu meningkatkan perdapatan dari kedua belah pihak.


### **5.1 Saran**

1. Bagi pihak yang melakukan perjanjian yakni pihak pemilik dan pihak penyewa yang belum menggunakan surat perjanjian tertulis sebagai bukti tanda sewa dan saksi diharapkan menggunakan surat perjanjian tertulis dan saksi sebagai bukti agar tidak terjadi kesalahfahaman dan permasalahan dikemudian hari.
2. Diharapkan pihak penyewa mengelola lahan tambak dengan baik serta menjaga lahan tambak agar tidak ada kerusakan saat lahan sudah waktunya dikembalikan, agar kedua belah pihak tidak dirugikan dan perjanjian sewa menyewa bisa berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, S. (2005). *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya, Ass-syifa,.
- BPS Jakarta Pusat. (2015). *Pedoman Pendataan Survei Penduduk Antar Sensus 2005*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik.
- BPS Gresik. (2022). *Kabupaten Gresik Dalam Angka 2022*.
- Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Ijarah | Tafsirq.com*. (t.t.). Diambil 10 November 2022, dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah>
- Hadi, A. A. A. (2017). *Fikih muamalah kontemporer* (Ed. 1. Cet. 1). Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh muamalah* (Cet. 1). Gaya Media Pratama.
- Ikhwan, A. B. (2005). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Gema Insani Press.
- Jauhar, A. A. (2009). *Maqshid Syariah*. Amzah.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan, Juli 2018). Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mujahidin, A. (2016). *Hukum perbankan syariah* (Ed. 1. Cet.1). Jakarta : Rajawali Pers.
- Pasaribu, C. (2004). *Hukum perjanjian dalam Islam* (Cet.1). Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Prof.Dr.H. Boedi Abdullah, M. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Pustaka Setia.
- Rawwas, M. (1999). *QalAhji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*,. PT Rajagrafindo Persada.
- Ruslan, R. (2017). *Metode penelitian: Publicrelations dan komunikasi* (Ed. 1. Cet. 7.). Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ryandono. (2010). Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana Terhadap Penyaluran Dana dan Faktor Kinerja Bank Serta Kesejahteraan Karyawan Bank Islam di Indonesia. *Pasca Sarjana Universitas Airlangga*.
- Sardar, Z. (t.t.). *Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah*. 3, 5.
- Sayyid, S. (2006). *Fiqih sunnah* (jilid 4). Pena Ilmu dan Amal.
- Sodiq, A. (2015). *KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM*. 3(2).
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2009.

- Sugiyono. (2014). *Cara mudah menyusun skripsi, tesis dan disertasi (STD)* (Cet.2). Bandung : Alfabeta , 2014.
- Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). ANALISIS AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 3(2), 81–97. <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>
- Syafe'I, R. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih* (cet 4). Bandung, Pustaka Setia , 2010.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1. (t.t.). *Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1*.
- Yasin, N. (2009). *Hukum ekonomi islam* (Cet. 1). UIN-Malang Press.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Cet.1 jilid 5). Jakarta : Gema Insani, 2011.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A